

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendanaan perekonomian Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Sebab itu untuk meningkatkan pendapatan negara, masyarakat sebagai wajib pajak harus ikut serta dalam membayar pajak. Tujuan dari pajak bagi pemerintah yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, memberikan pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan pendidikan, fasilitas umum lainnya, dan memberikan kesejahteraan masyarakat (Marlinda et al., 2020). Oleh karena itu pemerintah berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, pemerintah dan wajib pajak memiliki tujuan yang berbeda. Untuk dapat menjalankan program-programnya pemerintah ingin terus meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, sedangkan sebagian wajib pajak khususnya pengusaha ingin membayar pajak seminimal mungkin karena dengan membayar pajak dapat mengurangi pendapatan atau laba perusahaan (Dharma & Noviari, 2017). Salah satu caranya yaitu dengan praktik *tax avoidance*. Yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan.

*Tax Avoidance* adalah usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perpajakan agar memperkecil jumlah pajak yang terutang. Namun hal

tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengoptimalkan pendapatan pajak (Mardianti & Ardini, 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *CSR* merupakan bentuk komitmen suatu bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan perekonomian, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat (Liana & Sari, 2017). Dapat dikatakan bahwa jika perusahaan membayar pajak, berarti memberikan kontribusi serta dukungan kepada pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Variabel lain yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu karakteristik perusahaan. Aset tetap (*Capital Intensity*) merupakan salah satu kerugian yang dapat mempengaruhi kekayaan perusahaan karena sebagian aset akan menimbulkan biaya bagi perusahaan yang diakibatkan adanya penyusutan atau depresiasi (Santosa, 2022). Semakin rendah tingkat pajak yang dibayarkan maka semakin besar biaya penyusutan yang ditanggung perusahaan. Faktor tersebut akan berdampak dengan tingkat rasio intensitas modal yang tinggi akan mengakibatkan tingkat pajak yang rendah. Hal tersebut mengindikasikan perusahaan melakukan upaya praktik *tax avoidance*.

Selain *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity*, faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan *Tax Avoidance* yaitu *Transfer Pricing*. Menurut Prayoga et al., (2019) *Transfer pricing* digunakan perusahaan dengan memanipulasi harga yang dikirim untuk dapat mengurangi

jumlah pajak yang dibayarkan. Faktor lain yang mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu karena adanya negara-negara yang memiliki nilai pajak yang lebih rendah (*Tax Haven*). Hal tersebut memicu perusahaan-perusahaan multinasional melakukan investasi ke negara *tax haven* dengan tujuan untuk menghindari pajak dan melakukan upaya praktik *transfer pricing*.

Salah satu sub sektor yang menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia yaitu perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Namun praktik *tax avoidance* di Indonesia tengah banyak terjadi, salah satunya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dari sub sektor makanan dan minuman. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dilansir dari laman (gresnews.com) Upaya praktik *tax avoidance* yang dilakukan berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pengembangan usaha melalui pendirian perusahaan baru dan mengalihkan aset serta operasional *Divisi Noodle* (pabrik mie instan dan bumbu) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur diinformasikan senilai Rp 1,3 miliar. Pengembangan usaha yang dilakukan dapat dikatakan untuk melakukan upaya *tax avoidance*, namun putusan yang diberikan oleh Ditjen Pajak menyatakan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk tetap harus membayar pajak terhutang senilai Rp 1,3 miliar.

Selain kasus *tax avoidance* sub sektor makanan dan minuman yang dilakukan di Indonesia, terdapat pula beberapa kasus *tax avoidance* yang dilakukan di luar negeri. Salah satunya yang dilakukan oleh perusahaan besar *Starbucks*. Dalam kasusnya tersebut, *starbucks* telah melakukan praktik *tax*

*avoidance* sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2012 dan 2015 dengan memotong pajak yang dibayarkan sebanyak 30 juta euro sejak 2008. Pajak yang dibayarkan pihak starbucks hanya 2,6 juta euro di Belanda (kumparan.com).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Juliana et al., (2020) dalam penelitiannya menghasilkan temuan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Noviani, (2017) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zoebar & Miftah, (2020) menyatakan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* juga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Anindyka et al., (2018) mengenai *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti Rahma et al., (2022) yang juga menghasilkan temuan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati, (2017) menghasilkan temuan yang berbeda yaitu bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prayoga et al., (2019) mengenai *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti H. Hidayat & Wijaya, (2021) yang menyatakan bahwa praktik *transfer pricing*

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur et al., (2021) yang menyatakan bahwa praktik *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, *Transfer Pricing* terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”**

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* secara simultan berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?

### 1.3 Identifikasi Masalah

Dapat dilihat berdasarkan latar belakang penelitian serta perumusan masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dibutuhkannya pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*
2. Dibutuhkannya peraturan perpajakan yang mengatur tentang *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional
3. Terdapat perbedaan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan *transfer pricing* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

### 1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berharap dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas demi meningkatkan kompetensi diri, sebagai pembanding dan bahan referensi penelitian selanjutnya, dan dapat mengetahui atau menjelaskan akuntansi perpajakan khususnya tentang penghindaran pajak serta menambah wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

### 1.5.2 Kegunaan Praktis

#### 1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bermanfaat untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi masyarakat tentang pajak, dan dapat menjadi rujukan untuk menerapkan strategi pembayaran pajak yang efektif.

#### 2. Bagi Perusahaan

Bermanfaat memberikan gambaran dan pemikiran mengenai dampak melakukan *tax avoidance* dalam perusahaan, serta memberikan solusi untuk mengontrol *tax avoidance* didalam perusahaan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan dan gambaran yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika yang merujuk pada pedoman teknis penulisan tugas akhir yang dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Didalam bab ini juga terdapat rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Didalam bab ini berisi landasan teori tentang perpajakan yaitu *corporate social responsibility*, *capital intensity*, *transfer pricing*, membahas peneliti terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada didalam bab ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai seputar *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang membantu penulis dalam menginterpretasikan data yang diteliti, sehingga memudahkan untuk membuat kesimpulan. Pada bagian ini juga terdapat hasil analisis data.

## **BAB V PENUTUP**

Didalam bab akhir ini berisi kesimpulan terkait bab-bab yang ada serta adanya pemberian saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan datang.